



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **48** TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Palembang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA PALEMBANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna.

8. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Palembang yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
9. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
10. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisa data spasial.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/ atau penyebaran data spasial.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

## Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran,  
Ruang Lingkup, dan Kedudukan

### Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran; dan
- f. keterbukaan.

### Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kota melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

### Pasal 4

JIGD bertujuan untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- b. menyelenggarakan fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. menyediakan acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
- d. meningkatkan kualitas data spasial;
- e. mewujudkan sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kota.

### Pasal 5

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

### Pasal 6

Ruang lingkup JIGD meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

### Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kota adalah:

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu; dan

- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

### Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD.

### Pasal 10

Unit Kerja JIGD mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.

### Pasal 11

(1) Unit Kerja JIGD terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. perhubungan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. pekerjaan umum ;
- e. penataan ruang;
- f. lingkungan hidup;
- g. pertanahan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. pertanian;
- j. perkebunan;
- k. perikanan;
- l. peternakan;
- m. pendidikan;
- n. kesehatan;
- o. kependudukan;
- p. perindustrian dan perdagangan;
- q. ketenagakerjaan;
- r. penanggulangan bencana alam daerah.
- s. statistik;
- t. penanaman modal.

(2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 12

Unit Kliring JIGD Kota Palembang mempunyai tugas:

- a. melakukan upload data spasial kedalam portal simpul jaringan;
- b. melakukan publikasi data spasial melalui simpul jaringan daerah ke simpul penghubung nasional; dan
- c. melakukan pengelolaan dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak simpul jaringan.

## Pasal 13

Unit Kliring JIGD dilaksanakan oleh Bappeda Litbang.

## Pasal 14

Susunan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB III

### SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Data

## Pasal 15

- (1) Data spasial terdiri atas:
  - a. informasi geospasial dasar; dan
  - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kedua

##### Sumber Data

## Pasal 16

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Prosedur Pembuatan Data

## Pasal 17

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.

(2). Dalam hal . . .

- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

#### Bagian Keempat Sistem Informasi

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

#### BAB IV SUMBER DAYA

##### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 20


Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Fasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 JUNI 2018  
Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

  
AKHMAD NAJIB

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 4 JUNI 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 48